Bank Muamalat
Pertama Murni Syariah

PIAGAM KOMITE REMUNERASI & NOMINASI
(Remuneration & Nomination Committee Charter)

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Maret 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
(REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE CHARTER)
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan daya saing bank, mendorong pertumbuhan yang stabil dan profit berkelanjutan yang ditunjang dengan perkembangan produk Bank serta inovasi teknologi informasi diperlukan upaya penguatan penerapan tata kelola bank, manajemen risiko, dan kepatuhan yang terintegrasi.

Penguatan penerapan tata kelola bank yang baik akan berkaitan dengan transparansi proses Remunerasi dan Nominasi serta peningkatan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga perlu ditetapkan suatu pedoman yang mengatur tentang Komite Remunerasi dan Nominasi yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite

2. TUJUAN

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam hal :

1. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan Bank yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan secara keseluruhan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan komite pemantau risiko.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi mengenai kesesuaian antara sistem nominasi dan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di internal Bank Muamalat.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Ketentuan peraturan yang berlaku.

3. DASAR HUKUM

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dibentuk guna memenuhi :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah.
8. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perseroan Terbatas PT Bank Muamalat Indonesia Nomor 1 tanggal 1 November 1991 dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan Nomor 1919A/ 1992 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 06 tanggal 13 Nopember 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan atas akta tersebut telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya nomor AHU-0071588.AH.01.02. tahun 2023 tanggal 20 Nopember 2023 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0143901 tanggal 20 November 2023

4. KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMITE

1. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memperoleh penugasan dari dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank Muamalat maupun Direksi bank lain.
5. Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari sekurangkurangnya :
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua
   b. 1 (satu) orang Komisaris Independen
   c. 1 (satu(orang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja sumber daya manusia yang merangkap sebagai Sekretaris Komite
6. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
7. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
8. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Bank Muamalat.
9. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bekerja secara kolegial dan profesional.
10. Susunan nama, daftar riwayat hidup anggota Komite Remunersai dan Nominasi dan jumlah rapat yang dilakukan beserta presensi kehadirannya disampaikan melalui *website* dan Laporan Tahunan Bank Muamalat.

5. MASA JABATAN

1. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali jika tidak terjadi perubahan di dalam

susunan Komisaris.

3. Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

6. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak Independen wajib memenuhi syarat :
   a. harus berasal dari pihak di luar Bank Muamalat yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank Muamalat yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
   b. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank Muamalat
2. Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank Muamalat (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai proses bisnis Bank Muamalat secara umum.
4. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain :
   a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
   b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Bank Muamalat dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
   c. Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem Remunerasi dan/ atau ketentuan Nominasi serta *succession plan* Bank Muamalat.
   d. Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.
5. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup di bidang:
   a. Peraturan Perundang-undangan (pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik peraturan perundangan,perbankan, *Good Corporate Governance).*
   b. Proses bisnis perbankan syariah.
6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki sikap yang independen, objektif dan profesional.
7. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan Remunerasi harus memiliki dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi, lingkungan bisnis, risiko maupun pengendalian.
8. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
9. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik

kepentingan terhadap Bank Muamalat, seperti:

a. memiliki kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan staf & pegawai atau Jajaran Manajemen Bank Muamalat.

b. memiliki kaitan dengan rekanan Bank Muamalat, pihak-pihak lain yang dilarang menurut ketentuan perundang- undangan maupun peraturan lain yang berlaku.

7. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan dan berhak mengambil keputusan apabila :
   a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
   b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite
3. Pemanggilan rapat disertai bahan rapat disampaikan kepada seluruh anggota komite oleh Sekretaris Komite paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dalam hal terdapat anggota yang berhalangan hadir, maka Sekretaris Komite dapat meminta perubahan jadwal rapat kepada seluruh anggota Komite.
5. Pemanggilan rapat dapat dikirimkan melalui surat atau melalui *e-mail* dan dikonfirmasikan melalui telepon.
6. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dipimpin oleh Ketua Komite Remunurasi dan Nominasi.
7. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak lain apabila diperlukan seperti Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pemimpin Unit Kerja, Auditor Internal atau konsultan yang ahli di bidangnya.
8. Keputusan yang dihasilkan melalui rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatas pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan pengaturan bahwa 1 (satu) anggota Komite memiliki 1 (satu) suara.
10. Perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas, harus dicatat dalam risalah rapat disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.
11. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik. Rapat yang dihadiri secara non fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
12. Rapat harus diselenggarakan berdasarkan mekanisme tata tertib rapat yang berlaku, termasuk mengenai undangan dan agenda rapat.
13. Setiap rapat dibuatkan risalah rapat dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang hadir. Hasil rapat diadministrasikan dan didokumentasikan oleh Sekretaris Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya dibagikan kepada para pihak yang hadir sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

14. Risalah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
15. Apabila diperlukan Komite Remunerasi dan Nominasi dapat melakukan rapat gabungan dengan Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko

8. KODE ETIK

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik yang dimilikinya, dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Bank Muamalat, menjunjung tinggi profesionalisme serta menyediakan waktu yang cukup.
2. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bekerja dengan mengutamakan integritas, objektivitas, kejujuran serta berkomitmen tinggi demi kemajuan Bank Muamalat dan terlaksananya *good corporate governance.*

9. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup hal-hal berikut :

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah serta anggota independent Komite Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
   b. Melakukan evaluasi periodik terhadap kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah secara keseluruhan untuk periode tahun berjalan.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
   d. Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      1) Terkait fungsi Remunerasi :
         a) struktur remunerasi, termasuk gaji, honorarium, insentif dan/ atau tunjangan yang bersifat tetap dan/ atau variabel
         b) kebijakan remunerasi
         c) besaran remunerasi
      2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.
   f. Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi paling kurang telah sesuai dengan :
      1) Peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku
      2) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
      3) Prestasi kinerja individual
      4) Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan
      5) Target kinerja Bank Muamalat secara keseluruhan dan target kinerja masing-masing anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian Bank dan pencapaian anggota Direksi
2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi :
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

1) Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau Dewan Pengawas Syariah.

b. Menominasikan calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi.

e. Menominasikan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.

10. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi dapat melibatkan Pihak Independen di luar anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (jika diperlukan) untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

11. PROGRAM KERJA

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris pada awal tahun berjalan.

12. PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Remunerasi dan Nominasi harus melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali yang berisi pokok pokok hasil kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Selain laporan berkala, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat membuat laporan khusus yang berisi temuan yang kemungkinan akan menimbulkan suasana hubungan kerja yang tidak harmonis.
3. Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Remunerasi dan Nominasi dalam laporan tahunan dan situs web Bank.

13. ANGGARAN DAN REMUNERASI

1. Besarnya honorarium untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selain anggota Dewan Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank Muamalat yang dibebankan kepada anggaran Bank Muamalat.
2. Pajak penghasilan atas pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada

butir 1 tersebut di atas ditanggung dan disetor ke Kas Negara oleh Bank Muamalat.

3. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Komite Remunerasi dan Nominasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas masuk ke dalam anggaran Bank Muamalat dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

14. EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi terkait kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan evaluasi kinerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan Dewan Komisaris atau yang terdapat dalam Program Kerja Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi yang meliputi :
   a. Tingkat efektivitas Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan fungsinya.
   b. Tingkat pemahaman anggota Komite Remunerasi dan Nominasi atas berbagai permasalahan di Bank Muamalat.
2. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilakukan secara *self assessment*.
3. Evaluasi Komite Remunerai dan Nominasi dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi.

15. PEMBERLAKUAN DAN PENYEMPURNAAN

1. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini dikaji secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Bank Muamalat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam piagam ini akan diatur lebih lanjut. Segala bentuk perselisihan yang disebabkan oleh Piagam ini akan di selesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta, 1 Maret 2024

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
Komite Remunerasi dan Nominasi

Amin Said Husni
Ketua Komite/ Plt. Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Andre Mirza Hartawan
Anggota Komite/ Komisaris

Riksa Prakoso
Anggota Komite/ SEVP Human Capital

Menyetujui,
Dewan Komisaris

Amin Said Husni
Plt. Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Andre Mirza Hartawan
Komisaris

Sartono
Komisaris Independen